

**PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA  
( Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang  
Hasundutan Sumatera Utara)**

( Skripsi)

Oleh

**FAUYIANI DAIHANTY PURBA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA ( Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)**

Oleh  
**Fauyiani Daihanty Purba**

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah atau bersifat patrilineal. Perkawinan semarga sangat dilarang keras oleh masyarakat Batak Toba seperti di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Perkawinan semarga dilarang karena tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Batak Toba. Sistem perkawinan masyarakat Batak Toba adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar marganya, maka dari itu sangat dilarang keras adanya perkawinan semarga karena dianggap sebagai perkawinan sedarah/*incest*. Walaupun dilarang perkawinan semarga masih terjadi di desa Matiti dikarenakan masyarakat kurang tahu asal-usul keluarga semarga ditambah dengan susahnya mobilisasi zaman dahulu dan perkembangan zaman yang modern saat ini yang menyebabkan terjadi perkawinan semarga. akibat dari perkawinan semarga akan berdampak terhadap hubungan sosial dalam masyarakat adat Batak Toba. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya penyelesaian perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusun data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Struktur hubungan kerabatan dalam masyarakat Batak Tobadi desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara berdasarkan *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat. Sedangkan sistem Perkawinan yang dianut adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan diluar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri sangat dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah/*incest*, walaupun begitu perkawinan semarga masih terjadi dalam masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara karena beberapa

faktor yang berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku ditempat asal adat tersebut. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh disetiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat.

**Kata Kunci : Adat Batak Toba, Perkawinan Semarga, Masyarakat Batak**

**Toba.**

**PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA  
MENURUT HUKUMADAT BATAK TOBA  
( Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang  
Hasundutan Sumatera Utara)**

Oleh

**FAUYIANI DAIHANTY PURBA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA  
(Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul  
Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)**

Nama Mahasiswa : **Fauyiani Daihanty Purba**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011120


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Apriianty, S.H., M.H.**  
NIP 19650401 199003 2 002

  
**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.** .....


Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.** .....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 September 2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauyiani D Purba


Npm : 1312011120

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Pandaer Lampung, 14 September 2017

  
Fauyiani Purba  
NPM 1312011120



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fauyiani Daihanty Purba. Penulis dilahirkan pada tanggal 18 Mei 1995 di Doloksanggul. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Jamarlin Purba dan Alm. Rusmida br. Simamora serta Anita br. Malau.

Penulis mengawali Sekolah Dasar di SD Negeri 176352 Pakkat Dolok yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 02 Doloksanggul yang diselesaikan pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 01 Doloksanggul pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) dan menjabat sebagai anggota bidang Minat dan Bakat periode 2015-2016serta menjabat Bendahara Umum pengurus Hima Perdata periode 2016-2017. Selain itu juga, penulis aktif pada Forum Mahasiswa Hukum kristen (Formahkris). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Mulyo Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

## **MOTO**

Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu

**(1 Timotius 4: 12)**

Pantun Hangoluan, Tois Hamagoan

(seseorang yang hidup dengan sopan santun pasti mendapatkan kehidupan, sedangkan seorang yang congkak akan mendapatkan celaka)

**(Pepatah Batak)**

Lakukan pekerjaan hari dengan sepenuh hati, seolah-olah hari esok tidak ada lagi

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan dengan sukacita yang luar biasa, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Bapak Jamarlin Purba dan Alm. Ibu Rusmida Br. Simamora serta Mama Anita Br.

Malau tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah membesarkan dengan setia, sabar, dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku. Semoga ini menjadi langkah awal aku bisa mewujudkan harapan Bapak dan Mama melihat kami anak-anak mu ini berguna untuk orang lain.

## SANWACANA

Segala Puji Syukur penulis sembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. ArmenYasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, saran, kritikdanmasukan

yang bermanfaat, serta mencurahkan segenap pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, kritik dan masukan yang bermanfaat, serta mencurahkan segenap pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak berdedikasi khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Bapak J Purba dan Op Doris Purba sebagai informan serta Bapak Poltak Sihombing dan ibu Rotua Nababan, Bapak D Hutasoit dan M Sihombing dan Bapak J Damanik dan R Pasaribu sebagai responden yang menjadi subjek dan objek kajian penulis didalam proses penelitian dan yang telah menyediakan waktu untuk diwawancarai serta memberikan saran dan pembelajaran yang sangat berharga khususnya dalam penyempurnaan skripsi ini;

10. Kepada ku orang tua tercinta, Bapak Jamarlin Purba dan Alm. Ibu Rusmida Br. Simamora serta Mama Anita Br. Malau yang tiada berkesudahan mencurahkan kasih sayang, mendoakan, memberikan nasehat dan mencukupi segala kebutuhan hidup baik materil dan non-materil penulis, terima kasih telah menjadi wakil Tuhan yang selalu terlihat dan terima kasih karena selalu menjadi orang tua terbaik dan terhebat buat penulis;
11. Abang kandung penulis, Ranap Halomoan Purba A.md, Benget Parsaoran Purba, dan Triwan Martupa Purba yang selalu setia memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa yang begitu luar biasa bagi penulis dan selalu menjadi tempat bercerita dalam segala keadaan penulis;
12. Adik kandung penulis, Livianty Purba yang selalu menghibur dan memberi semangat bagi penulis;
13. Keluarga besar HIMA PERDATA terkhusus kepengurusan 2016/2017;
14. Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS), yang menjadi keluarga seiman yang begitu luar biasa memberi dukungan dan doa serta membantu proses pendewasaan dalam hal kerohanian penulis;
15. Sahabat dan teman-teman seperjuangan ku Ria Maheresty A,S, Ratih Okta, Agustina Fero br Situmorang, Febri Yanti C Siagian, Landoria Hutabarat, Ruth Thresia Mika Pratiwi serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman, kebersamaan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan;
16. Keluarga Wisma Dewi tempat dimana penulis tinggal selama 4 tahun, banyak suka dan duka yang penulis alami selama masa penyelesaian studi, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini, kalian luar biasa;

17. Teman-teman KKN Restu Pamanggih, Selvy Friana S, Merry Yana Sari, Zen Muchlis, Alcya Inmas Mauladika, Nikmatur Rosida. Terima kasih untuk kebersamaan dan pengalamannya selama 60 hari, semoga kedepannya kita bisa sukses bersama;
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan hati yang telah kalian berikan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 14 September 2017

Penulis,

**Fauyiani D purba**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan .....	9
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara .....	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat Hukum Adat.....	13
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	13
2. Jenis-jenis Masyarakat Hukum Adat.....	13
3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat .....	16
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perkawinan Adat .....	18
1. Pengertian Hukum Perkawinan Adat .....	18
2. Asas-asas Perkawinan Adat .....	19
3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat .....	22
4. Upacara Perkawinan Adat.....	27
5. Sistem Perkawinan Adat .....	28
6. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	30
D. Akibat Hukum .....	31
E. Kerangka Pikir.....	32

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tipe Penelitian .....	37
C. Pendekatan Masalah .....	37
D. Jenis Data.....	38
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
F. Analisis Data.....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Struktur Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. ....	41
B. Sistem Perkawinan Masyarakat Batak Toba .....	45
C. Alasan Terjadi Perkawinan Semarga di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara .....	54
D. Penyelesaian Perkawinan Semarga.....	58
E. Akibat Hukum Perkawinan Semarga.....	60
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66

## DAFTAR PUSTAKA

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Kita dapat melihat hal ini pada suku-suku yang terdapat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang mana sebagian besar bermukim di Sumatera Utara. Suku batak terdiri beberapa bagian yaitu: Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing.

Menurut sejarah di kalangan suku Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki gunung Pusuk. Kemudian warganya mulai berpencar ke daerah lain sehingga menimbulkan bahasa yang berbeda. Menurut logatnya bahasa Batak dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu bahasa (1) Batak Toba yang mendiami daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, daerah Asahan, Silidung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah pegunungan Pahe dan Habinsaran; (2) Batak Pakpak yang mendiami daerah Dairi; (3) Batak Karo yang mendiami daerah Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian dari Dairi; (4) Batak

Simalungun yang mendiami daerah Simalungun, dan (5) Batak Mandailing yang mendiami daerah Mandailing, Ulu, Pakatan dan bagian sealatan dari Padang Lawas.<sup>1</sup> Terjadinya 5 (lima) macam Bahasa Batak tersebut karena pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, di samping juga adanya pengaruh dari bahasa asing.

Perkembangan hidup manusia dalam kehidupannya, adat dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan "*kebiasaan pribadi*". Kemudian kebiasaan pribadi tersebut ditiru oleh orang lain dan lambat laun dilakukan oleh semua anggota masyarakat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi "*Adat*" dari masyarakat tersebut.

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat.<sup>2</sup>

Menurut konsep masyarakat Batak Toba, Adat merupakan nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya supaya dijaga dan dijalankan terlepas dari hukum perundangan yang berlaku yang berfungsi untuk mengatur kehidupan seseorang sebagai masyarakat adat, sehingga orang batak yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat atau *na so maradat*

---

<sup>1</sup> Napitupulu, S.P., Rusmini, Nani., Hutabarat, Sinan P., Dharmansyah, Corry., *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara*, Depdikbud, Jakarta, 1986, hlm. 10-11.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1

(orang yang tidak memiliki adat) akan dikenai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat tersebut.

Adat Batak adalah norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai *Mangaraja Adat* yaitu yang diangkat dan diberi gelar *Mangaraja* yang disandangnya seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang *Mangaraja Adat* harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba masih sangat kuat dan terus dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut *Martarombo* atau *Martutur*. *Martarombo* atau *martutur* adalah mencari atau menentukan titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekerabatan.<sup>3</sup> Dengan mengetahui hubungan kekerabatan itu maka dengan sendirinya pula dapat ditentukan kata sapaan yang akan digunakan. Sapaan

---

<sup>3</sup>Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta, 2012, hlm. 22

yang dimaksud tentu sapaan di suasana kekerabatan ke-Batak. Salah atau sembarangan menggunakan sapaan dapat digolongkan sebagai orang yang tidak beradat dan dapat menimbulkan rasa antipati terhadap dirinya.

Sapaan sementara sebelum mengetahui betul hubungan kekerabatan antara dua orang adalah *amang*, *inang*, *lae*, *eda*, *ito* dan *ampara*. Sapaan *amang* digunakan terhadap lelaki yang dianggap sudah berkeluarga. Sapaan *inang* digunakan terhadap seorang wanita yang diperkirakan sudah sebagai ibu rumah tangga. Sapaan *lae* digunakan terhadap seorang anak muda oleh seseorang yang kurang lebih sebaya dan oleh seseorang yang lebih tua. Sapaan *eda* digunakan sesama wanita oleh yang kurang lebih sebaya atau yang lebih tua. Sapaan *ito* terhadap seseorang wanita muda oleh seseorang pemuda dan oleh seseorang lelaki yang lebih tua ataupun sebaliknya. Sapaan *ampara* digunakan oleh dua orang yang semarga yang belum jelas hubungan kekerabatan sesama mereka.<sup>4</sup> Itulah sapaan sementara bila dua orang saling sapa dalam situasi belum berkenalan lebih jauh.

Masyarakat adat Batak Toba dikelompokkan dalam suatu marga. Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari kakek bersama, dan garis keturunan yang dihitung melalui bapak (bersifat patrilineal) yang akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus.<sup>5</sup> Menurut kepercayaan bangsa Batak Toba, induk marga dimulai dari Si Raja Batak yang diyakini sebagai asal mula orang Batak. Si Raja Batak mempunyai 2 (dua) orang putra yakni Guru Tatea Bulan dan Si Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan sendiri mempunyai 5 (lima) orang putra yakni Raja Uti (Raja Biakbiak), Saribu Raja,

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 24

<sup>5</sup>JV. Vergouwen, *masyarakat dan hukum adat batak toba*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm19-20

Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja. Sementara Si Raja Isumbaon mempunyai 3 (tiga) orang putra yakni Tuan Sorimangaraja, Si Raja Asiasi dan Sangkar Somalidang. Dari keturunan (pinompar) mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru daerah di Tapanuli baik ke utara maupun ke selatan sehingga munculah berbagai macam marga Batak.

Menurut Djaren Saragih pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak. Manfaat marga bagi orang Batak adalah mengatur tata pergaulan, mengatur tata cara adat, dan mengatur hubungan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Masyarakat Batak Toba memiliki jumlah marga sangat banyak dan mempunyai beberapa cabang, hal ini dikarenakan Pada masyarakat batak toba, marga – marga yang besar, sudah banyak yang dipecah -pecah menjadi beberapa sub marga yang lebih kecil. Berikut marga-marga dalam batak toba, yaitu:

1. Ambarita, Aritonang, Aruan, Anakampun (Nahampun)
2. Bakkara (Bangkara), Banjarnahor, Baringbing, Batubara, Butar-Butar (Butarbutar)
3. Girsang, Gorat, Gultom, Gurning
4. Habeahan, Harahap, Harianja, Hariara, Haro, Haro (Rajagukguk), Hasibuan, Hasugian, Hutabalian, Hutabarat, Hutagalung, Hutagaol, Hutahaeon , Hutajulu, Hutapea, Hutasoit, Hutasuhut, Hutaauruk

---

<sup>6</sup> Napitupulu, S.P., Rusmini, Nani., Hutabarat, Sinan P., Dharmansyah, Corry., *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekeabatan Daerah Sumatera Utara*, Depdikbud, Jakarta, 1986, hlm. 33

5. Limbong, Lubis, Lumbanbatu, Lumbangaol, Lumbannahor, Lumbanpea, Lumbanraja, Lumban Siantar, Lumbantobing/(Tobing), Lumbantoruan, Lumbantungkup
6. Mahulae/(Nahulae), Malau, Manalu, Manihuruk, Manik, Manurung, Marbun, Marpaung, Matondang, Munthe
7. Napitupulu
8. Pakpahan, Pandiangan, Pane, Pangaribuan, Panggabean, Panjaitan, Parapat, Pardede, Pardosi, Parhusip, Pasaribu, Pintubatu, Pohan, Purba
9. Ompunggu,
10. Rambe, Rajagukguk, Ritonga, Rumahorbo, Rumapea, Rumasingap, Rumasondi
11. Sagala, Samosir, Saragi (tanpa huruf *H* di akhir), Saruksuk, Sarumpaet, Siadari, Siagian, Siahaan, Siallagan, Siambaton, Sianipar, Sianturi, Sibarani, Sibagariang (Sinagabariang), Sibangebange, Siboro, Sibuaton (Buaton), Sibuea, Sidauruk, Sidabalok, Sidabariba, Sidabutar, Sidabungke (Dabungke), Sigalingging (Galingging), Sihaloho (Haloho), Sihite, Sihombing, Sihotang, Sijabat, Silaen, Silaban, Silalahi, Silitonga, Simamora, Simandalahi (Mandalahi), Simangunsong, Simanjorang, Simanjuntak, Simanullang (Manullang), Simanungkalit, Simaremare, Simargolang, Simarmata, Simatupang, Simbolon, Simorangkir, Sinaga, Sinambela, Sinurat, Sipahutar, Sipangkar, Sipayung, Sirait, Sirandos, Siregar, Siringoringo, Sitanggang, Sitindaon (Tindaon), Sitinjak, Sitio, Sitohang, Sitompul, Sitorus, Situmeang, Situmorang, Situngkir, Sormin, Solin.
12. Tambun, Tambunan, Togatorop, Tinambunan, Tobing, Tumanggor.

Berdasarkan marga-marga diatas, maka sangat penting bagi masyarakat Batak Toba untuk mengetahui marga apa saja yang segaris dan serumpun dengan marganya.<sup>7</sup> Hal ini ditujukan supaya diantara marga yang serumpun tidak memungkinkan lagi untuk saling menikah . Bentuk perkawinan yang didambakan oleh masyarakat Batak Toba adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan *paribannya* (putri pamannya), hal ini dianggap menyebabkan kebahagiaan yang paling besar jika seorang laki-laki menikahi anak perempuan saudara laki-laki inangnya. Saudara laki-laki ibunya disebut *Tulang* dan putrinya *tulangnyanya* adalah *Pariban*.<sup>8</sup>

Sistem perkawinan adat Batak Toba menganut sistem Eksogami (perkawinan di luar kelompok marga). Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai pernikahan sedarah/*incest*. *Namariboto* adalah marga-marga yang terdapat dalam kelompok marga yang sama yang menjadikan setiap marga dikelompok marga tersebut sebagai saudara dan dianggap semarga. Misalnya kelompok *simamora* terdiri dari marga *Purba, Manalu, dan Debataraja*, maka apabila diantara marga tersebut melakukan perkawinan disebut perkawinan semarga.<sup>9</sup> Masyarakat Batak Toba juga melarang keras adanya perkawinan *marpadan* (janji/ sumpah). *Marpadan* adalah hubungan persaudaraan dua marga yang berbeda leluhur yang saling berjanji untuk tidak menikahkan keturunan mereka karena alasan tertentu.<sup>10</sup> Seperti cerita Nainggolan dan Siregar di anggap

---

<sup>7</sup>WM. Hutagalung, *Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*, Tulus Jaya, Pangururan, 1926, hlm. 32-369

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.34

<sup>9</sup>JV. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LkiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 17

<sup>10</sup>Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta, 2012, hlm. 197

semarga karena dulunya marga Nainggolan memiliki keturunan yaitu hanya anak laki-laki berlainan sisi siregar hanya memiliki anak perempuan saja sehingga kedua nenek moyang Nainggolan dan Siregar melakukan pertukaran anak dan berjanji bahwa mereka bersaudara dan nantinya setiap keturunan mereka tidak boleh saling menikah. Perkawinan *marpadan* ini sangat dilarang karena janji yang dibuat oleh kedua leluhur marga tersebut sangat pantang untuk dilanggar, ini berlaku sejak dulu sampai sekarang. Jadi apabila ada marga yang *marpadan* melakukan perkawinan dianggap telah melakukan pelanggaran adat.

Pernikahan melanggar adat ini pada dasarnya memang ditentang, sebab apa yang dianggap wajar bagi warga dan wilayah desa yang melakukan perkawinan semarga, ternyata belum bisa diterima penduduk diluar desa itu. Begitu juga di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Pernikahan Semarga sangatlah dilarang keras sebab akan melanggar nilai adat yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di desa Matiti, namun berdasarkan penelitian terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan semarga di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga yang berdampak terhadap hubungan sosial pelaku perkawinan semarga dalam masyarakat adat. Setiap pelanggaran tentunya disertai dengan sanksi begitu juga dengan pelanggaran perkawinan semarga, akibat pernikahan semarga Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat adat dan pengaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, ada juga

yang dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja.

Sanksi dari pelanggaran perkawinan semarga yang dilakukan tidak dapat ditolak oleh individu sebab adat merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia. Menurut masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, hanya mereka yang telah melakukan perkawinan adat (*Mangadati*) yang boleh mengikuti upacara-upacara adat Batak Toba (turut bicara dalam urusan-urusan keluarga) dan punya hak menjadi anggota penuh dalam keorganisasian masyarakat adat di tempatnya. Sehingga pada individu yang menikah semarga tidak diperkenankan untuk bergabung dalam kelompok marganya.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba dengan judul **“Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Hukum Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara?

## **2. Pokok Pembahasan**

Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Struktur masyarakat adat Batak Toba
2. Sistem perkawinan masyarakat adat Batak Toba
3. Alasan terjadinya perkawinan Semarga
4. Penyelesaian perkawinan Semarga
5. Akibat hukum perkawinan Semarga

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat dalam hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang hukum perkawinan masyarakat Batak Toba khususnya perkawinan semarga dan upaya penyelesaiannya.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk:

Mengetahui dan memahami alasan mengapa orang Batak Toba melakukan perkawinan semarga, memahami akibat dari pelaksanaan perkawinan semarga, dan untuk memahami upaya penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara,.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber kepustakaan penelitian dibidang psikologi khususnya psikologi sosial.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis karya tulis atau skripsi ini adalah untuk :

- a. Memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Batak dalam bidang perkawinan adat Batak Toba.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat pemerintahan yang ada kaitannya dengan hukum adat.
- c. Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Gambaran Umum Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara**

Kecamatan Doloksanggul terletak 1622 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan luas wilayah 20.930 Ha. Kecamatan Doloksanggul terdiri dari 27 Desa dan 1 Kelurahan. Desa Matiti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas wilayah 601,32 Ha dan mempunyai lahan pemukiman lebih dari 30,000 Ha.

Secara geografis Desa Matiti terletak di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Ketinggian Desa rata-rata 1.300 di atas permukaan laut (dpl) dan rata-rata suhu sekitar 27 – 30 °C dengan kategori daerah dingin/sejuk. Secara administratif Desa Sirisirisi terdiri dari (3) Dusun yang terdiri dari Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Jumlah penduduk Desa Sirisirisi pada tahun 2012 sebanyak 1.950 jiwa dengan komposisi penduduk Laki-laki sebesar 953 jiwa dan komposisi penduduk perempuan sebesar 997 jiwa. Wilayah Desa Matiti tergolong mayoritas petani karena mempunyai lahan pertanian yang sangat luas sebesar 231,91 Ha. Sedangkan yang lainnya bekerja sebagai pedagang dan hanya sebagian kecil yang berprofesi PNS.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>11</sup> Susunan dan bentuk seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut terikat atas faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*.

Secara teoritis pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor *genealogis* (keturunan) dan faktor *territorial* (wilayah).

### **2. Jenis-jenis Masyarakat Hukum Adat**

#### **a. Masyarakat Hukum *Genealogis***

Masyarakat Hukum *genealogis* memiliki suatu pengikat antara satu sama lain yaitu berupa kesamaan dalam garis keturunan, artinya setiap anggota kelompok masyarakatnya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adat Hindia – Belanda masyarakat hukum *genealogis* ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu bersifat *patrilinial*, *matrilinial* dan *parental* atau *bilateral*.

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 105

b. Masyarakat *Patrilineal*

Masyarakat *patrilineal* adalah masyarakat yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Adapun yang termasuk kedalam masyarakat *patrilineal* adalah masyarakat adat Lampung, Sumatera Utara, Irian, Maluku, dan Nusa Tenggara.

c. Masyarakat *Matrilinial*

Masyarakat yang *matrilinial* merupakan kebalikan dari masyarakat yang *patrilineal*, dimana susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis Ibu sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Adapun masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat *matrilinial* adalah Minangkabau, Semendo di Sumatera Selatan, Kerinci dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat *matrilinial* ini tidak mudah dikenali, karena masyarakat *matrilinial* jarang menggunakan nama-nama sukunya meskipun ada.

d. Masyarakat *Parental* atau *Bilateral*

Masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah gabungan antara masyarakat *patrilineal* dan masyarakat *matrilinial*, sehingga masyarakat *parental* ini lebih dikenal dengan masyarakat yang mengambil jalur tengah (seimbang), dimana masyarakat *parental* atau *bilateral* dalam susunan masyarakatnya diambil dari garis orangtuanya yaitu garis bapak dan garis ibu. Adapun yang termasuk kedalam masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Pada dasarnya asas perkawinan dalam UUP bertujuan membentuk keluarga yang memiliki persekutuan *parental* yaitu tidak ada garis

yang menjadi prioritas, melainkan antara suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama.

e. Masyarakat Hukum *Teritorial*

Masyarakat Hukum *teritorial* adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Hal ini berarti dalam persekutuan masyarakat *teritorial* anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan persamaan tempat tinggal. Menurut R. Van Dijk persekutuan hukum *teritorial* dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu :<sup>12</sup>

- 1) Persekutuan Desa, seperti desa orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- 2) Persekutuan Daerah, seperti kesatuan masyarakat “*nagari*” di Minangkabau, “*Marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*negorij*” di Minahasa dan Maluku.
- 3) Perserikatan dari beberapa Desa, yaitu apabila diantara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.

f. Masyarakat Hukum *Genealogis-Teritorial*

Masyarakat Hukum *Genealogis-Teritorial* anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman daerah tertentu saja, melainkan juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Pada suatu daerah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 106-107.

yang terdapat masyarakat hukum *genealogis-teritorial* akan berlaku *dualisme* atau *pluralisme* hukum yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa yang bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing dan tentu saja berlaku pula hukum antar adat yang berbeda dalam pergaulan masyarakat campuran. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat *parental* atau *bilateral* adalah kesatuan masyarakat hukum yang *patrilinial genealogis* dimana para anggotanya bukan hanya terikat pada tempat kediaman melainkan juga terikat pada garis keturunan.

### **3. Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat**

Menurut Prof Van Hollenhoven, hukum adat terbagi dua yakni hukum adat yang mempunyai akibat hukum dengan hukum adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Pada dasarnya hukum adat mengandung beberapa sifat, yaitu hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisonil, di mata rakyat jelata indonesia hukum adat, berpangkal dari pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewadewakan. Hukum adat dapat berubah-ubah, perubahan dilakukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang lain secara tiba-tiba, perubahan tersebut dipengaruhi oleh berubahnya peri keadaan hidup yang silih berganti dalam masyarakat adat. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri, karena hukum adat lebih bersifat tidak tertulis dan tidak terkodifikasi maka hukum adat mudah beradaptasi dengan keadaan masyarakatnya.

Prof. Van Hollenhoven membagi Indonesia atas sembilan belas hukum adat, yang berdasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan persekutuan-persekutuan rakyat, kesembilan belas hukum adat tersebut, yakni Aceh, Tanah gayo-Alas dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku-Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Timur, Swapraja Solo dan Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat adat di Indonesia didasari oleh faktor genealogis, yakni suatu kesatuan hukum yang para anggotanya terikat sebagai satu kesatuan karena persekutuan hukum tersebut merasa berasal dari moyang yang sama. Dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan dipengaruhi oleh garis keturunan yang menurunkan/ diikuti oleh kesatuan hukum adat tersebut.<sup>13</sup>

Sistem kekerabatan yang ada di masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi:

a. Sistem kekerabatan unilateral

Sistem kekerabatan unilateral merupakan sistem kekerabatan yang anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yakni pihak ayah (A) atau ibu (O).

Sistem kekerabatan unilateral ini dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1) Sistem Kekerabatan Matrilineal

---

<sup>13</sup> <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/08/sistem-kekerabatan-masyarakat-adat-di-indonesia/> Diakses pada hari Rabu, 26 April 2017, pukul 22:11 Wib

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu (O) asal. Misal: masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

## 2) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki/ayah saja, terus menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah ( $\Delta$ ) asal. Misal: masyarakat Alas (Sumatera Utara), Gayo, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung Pepadun, Bali, Lombok.

## b. Masyarakat Bilateral/ Parental

Sistem kekerabatan bilateral/ parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah ( $\Delta$ ) maupun ibu (O).

## C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perkawinan Adat

### 1. Pengertian Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan menurut Ter Haar<sup>14</sup> adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan.

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1983. hlm. 22.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-*muli*) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri)<sup>15</sup>. Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.

## **2. Asas-asas Perkawinan Adat**

### **a. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut UUP tujuan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

### **b. Sahnya Perkawinan**

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 22

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 71.

dianut masyarakat adat bersangkutan.<sup>18</sup> Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “*sipelebegu*” (pemuja roh) di kalangan orang batak atau agama Kaharingan orang-orang Daya Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun, walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.<sup>19</sup>

### c. Asas Monogami dan Poligami

Pada dasarnya, dalam masyarakat adat secara umum mengenal adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan. Akan tetapi dalam hukum adat dikenal adanya poligami yang terjadi pada raja-raja adat dahulu.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

d. Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.<sup>20</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UUP yang mengatur bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai.

e. Batas Usia

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbedaan antara masyarakat adat *patrilinial*, *matrilinial*, dan *parental*. Hal tersebut terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan yang memiliki status sebagai seorang anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan jodoh atau pendamping hidupnya. ketentuan UUP yang menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

f. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan Para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 43

g. Hak dan Kewajiban

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan *bilateral* maupun *multilateral* (*patrilineal* dan *matrilineal*) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-isteri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami isteri itu sendiri. Dengan demikian hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Oleh karena itu, suami dan isteri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi diantara keduanya.

### **3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat**

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas ataupun bentuk perkawinan lainnya. Perkawinan adat merupakan perihal yang tidak terlepas dari hukum perkawinan adat, dimana hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Terdapat banyak aturan-aturan perkawinan adat di Indonesia yang sesuai dengan latar belakang masyarakat dan daerahnya masing-masing. Di Indonesia sudah terdapat pengaturan tentang perkawinan secara Nasional yaitu UUP. Akan tetapi dalam

perkembangannya, di berbagai daerah masih memberlakukan hukum adat perkawinan, karena memang dalam UUP hanya diatur masalah perkawinan secara umum saja. Melihat suasana hukum adat di Indonesia, yaitu dalam masyarakat adat *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Parental* terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah :<sup>21</sup>

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti masyarakat Bayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku. Pemberian uang atau barang jujur (Bayo : *unjuk*, Batak : *boli*, *tuhor*, *paranjuk*, *pangoli*, Nias : *beuli niha*, Lampung : *segreh*, *seroh*, *daw adat*, Timor-Sawu : *belis*, *wellie*, Maluku : *beli*, *wilin*) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Hal ini berarti setelah dilakukannya perkawinan maka isteri tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Ini berarti dalam konsep perkawinan jujur yaitu adanya suatu perpindahan kewargaan adat.

Pada umumnya, dalam perkawinan jujur berlaku adat "*pantang-cerai*", sehingga senang atau susah selama hidupnya isteri dalam menjalani rumah tangga harus menahan dan tidak boleh melakukan perceraian, hal ini sejalan dengan asas yang

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 183.

terdapat di dalam UUP sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Akan tetapi ada yang harus dipahami dalam konteks perkawinan jujur, bahwa perkawinan jujur bukanlah mas kawin menurut hukum Islam, karena uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).

b. Perkawinan *Semanda*

Perkawinan *semanda* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat *matrilinial* yaitu mengambil garis ibu sedangkan garis ayah dikesampingkan. Perkawinan *semanda* merupakan kebalikan dari perkawinan jujur, dimana calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita, melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria. Oleh karena itu, dalam perkawinan *semanda* setelah perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku, apakah perkawinan *semanda* dalam bentuk “*semanda raja-raja*”, “*semanda lepas*”, “*semanda bebas*”, “*semanda nunggu*”, “*semanda ngangkit*”, “*Semanda anak dagang*”.<sup>22</sup> Pada umumnya, dalam perkawinan *semanda* kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “*nginjam jago*” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1983. hlm. 82.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat *parental* (orang tua), seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dimana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga. Bentuk perkawinan mandiri ini merupakan perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan nasional yang berlaku di Indonesia yaitu UUP bahwa kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang atau sama, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkawinan adat dalam bentuk mandiri ini, setelah berlangsungnya perkawinan maka suami dan isteri akan memisahkan diri dari keluarga atau kerabat masing-masing, serta membangun keluarga atau rumah tangga masing-masing. Sedangkan orang tua atau kerabat hanya memberikan bekal (*sangu*) untuk kelanjutan rumah tangga mereka.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Sedangkan dalam UUP yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Terjadinya perkawinan campuran ini akan menyebabkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu.

Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran dapat

dilaksanakan. Pada dasarnya perkawinan campuran bukan hanya sebatas perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang didefinisikan dalam UUP, karena perbedaan suku pun menjadi perkawinan campuran seperti suku Lampung menikah dengan suku Jawa, dengan catatan memiliki kepercayaan yang sama baik sejak lahir maupun sebelum perkawinan dilakukan (*mualaf*).

#### e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah *parental* seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis/Makasar, dan Maluku. Meskipun perkawinan lari merupakan pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran.<sup>23</sup> Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *vlucht-huwelijk*, *wegloop-luwelijk*, Batak: *mangaluwa*, Sumatera Selatan: *belarian*, Bengkulu: *selarian*, Lampung: *Sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakak lakei*, Bali: *ngerorod*, *merangkat*, Bugis: *silariang*, Ambon: *lari bini*, Banyuwangi : *nyolong*, Flores: *kawin roko*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 189

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 248

#### 4. Upacara Perkawinan Adat

Pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan ‘isteri ikut suami’ (kawin jujur) ‘suami ikut isteri’ (kawin semanda) atau ‘suami isteri bebas menentukan sendiri’ (kawin bebas, mentas/mencar) atau juga dalam bentuk campuran perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau masa penyelesaian kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua/mertuanya.<sup>25</sup> Masyarakat patrilineal seperti orang Batak upacara perkawinan dimulai dari masa perkenalan bujang gadis (Toba, *Martandang*; Simalungun, *Martondur*) yang kebanyakan berlaku di tempat kediaman pihak gadis. Setelah berkenalan dan mengadakan hubungan kasih cinta antara bujang dan gadis, maka pihak bujang yang menaruh minat untuk melamar si gadis melakukan pelamaran langsung kepada orang tua pihak gadis atau dengan menggunakan perantara (Simalungun: *poldung*) atau dengan mengirim utusan (Toba: *domu-domu*).

Tanda persetujuan sebelum acara pelamaran resmi dilakukan, biasanya bujang dan gadis saling bertukar tanda ikatan (Toba, *manglehon tanda*; Karo, *tagih-tagih*) di mana pihak bujang memberi uang tunai, perhiasan emas, bahan pakaian dan

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 196

lainnya dan pihak gadis memberi kain Batal (Toba, *Ulos Sitoluntuho*). Apabila antara bujang gadis terjadi belarian (Toba: *mangalua*; Karo: *engkiamken*), maka untuk perkawinan diselesaikan lebih dulu soal belarian itu dengan pihak bujang mengirim utusan kepada pihak gadis dengan membawa ihur-ihur (bahan makanan berupa daging). Kemudian kedua bujang gadis diantar untuk meminta maaf kepada orang tua/keluarga gadis (*manuruk-nuruk*).

Usaha *domu-domu* dalam melakukan pendekatan kepada pihak gadis ia berbisik-bisik (*marhusip*)<sup>26</sup> tentang uang jujur (Toba: *sinamot*; Karo: *unjuken*) yang diminta pihak gadis. Setelah *sinamot* dan lainnya disepakati, barulah lamaran resmi dilakukan pihak pria mendatangi pihak wanita dengan membawa uang tepak sirih dan bakul (*ampang*) yang berisi bahan makanan. Pada acara pelamaran itu dibicarakan tentang uang/benda jujur, kedudukan suami isteri setelah perkawinan, waktu dan acara perkawinan yang akan dilaksanakan. Setelah waktu yang telah disepakati dilaksanakan perkawinan menurut acara agama (Kristen/Islam), setelah itu barulah memasuki upacara adat di bawah pimpinan raja-raja adat baik di tempat wanita atau di tempat pria.

## 5. Sistem Perkawinan Adat

### a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara

---

<sup>26</sup> Marhusip adalah proses dimana pihak dari laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, dimana raja hata kedua belah pihak beserta keluarga akan berdiskusi mengenai jumlah *sinamot* yang akan dikasih oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.<sup>27</sup>

#### b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.<sup>28</sup>

#### c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 256

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 257

dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.<sup>29</sup>

## 6. Larangan Perkawinan menurut Hukum Adat

### a. Karena hubungan Kekerabatan

Diberbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada dalam hubungan kekerabatan. Malahan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang justru digemari pelaksanaannya. Menurut adat Batak Toba yang hubungan kekerabatannya bersifat *Asymmetrisch Connbium* melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga. Perkawinan harus dilakukan *Manunduti* atau melakukan perkawinan berulang searah dari satu bibit, pihak penerima dara (*boru*) dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil dara dari pemberi dara (*Hula-hula*). Adalah ideal sifatnya jika seseorang pria dapat kawin dengan wanita anak paman saudara laki-laki dari ibu (*Tulang*).<sup>30</sup>

### b. Karena perbedaan Kedudukan

Dibeberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih terpengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat sebagai akibat dari susunan feodalisme desa (kebangsaan Adat), dimana seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Di Minangkabau seorang wanita golongan "penghulu" dilarang menikah dengan pria

---

<sup>29</sup> <http://aliranim.blogspot.co.id/2013/02/macam-macam-sistem-perkawinan-adat.html> , diakses tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.00

<sup>30</sup> Tolib setiadi, *Op.Cit.*, hlm 264


dari golongan”kemenekan dibawah lutut”. Di Lampung pemuda dari golongan *Punyimbang* tidak dibenarkan menikah dengan wanita golongan *Beduwou*. Di masa sekarang tampaknya perbedaan kedudukan kebangsaan sudah mulai pudar. Banyak sudar terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan yang bermartabat tinggi dan sebaliknya.

#### **D. Akibat Hukum**

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan suatu akibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Menurut kamus hukum, akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.<sup>31</sup> Dimana akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil dari pekerjaan, keputusan, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.

---

<sup>31</sup><https://apaarti.wordpress.com/2015/01/11/kamus-hukum-online-kumpulan-definisi-istilah-dan-arti-bahasa-hukum/> , diakses tanggal 19 Maret 2017 pukul 20:30

**E. Kerangka Pikir**

Keterangan:

Perkawinan adalah sebuah kewajiban setiap orang termasuk dengan orang batak. Dimana dengan melakukan perkawinan diharapkan dapat memperoleh keturunan. Tujuannya adalah supaya kelak di hari tua ada yang mengurus, dan paling utama juga adalah meneruskan Marganya sendiri. Pada umumnya masyarakat menilai perkawinan itu hanya harus dilakukan laki-laki dan perempuan saja, berbeda dengan masyarakat adat Batak Toba. Menurut konsep masyarakat Batak Toba perkawinan itu tidak sesederhana hanya dilakukan laki-laki dan perempuan tetapi harus menelusuri marga beserta sejarah keturunannya, maka masyarakat Batak Toba memiliki larangan-larangan dalam perkawinan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya larangan Perkawinan Semarga. Perkawinan Semarga terdiri dari *Namariboto* dan *Namarpadan*.

*Namarpadan/padan* adalah ikrar janji yang dilakukan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah dengan marga yang *marpadan* dengannya marganya. Ketika marga batak bertemu dengan boru batak yang masih satu padan, kemudian mereka berencana menikah, perkawinan kemudian dilakukan secara agama. Menurut agama perkawinan tersebut sah namun dalam masyarakat adat batak Toba suatu perkawinan tidak hanya dilakukan oleh dalam agama saja tetapi juga menurut adat. Dimana setelah disahkan digereja mereka yang menikah harus disahkan dengan adat yaitu dengan prosesi *Mangadati*. Setelah diadati mereka mempunyai peran dimasyarakat adat sebagai bagian dari kelompok marga mereka. Berbeda dengan mereka yang melakukan perkawinan semarga, menurut agama bisa saja perkawinan itu dianggap sah namun menurut adat belum sah.

Perkawinan semarga dianggap tabu dan dianggap melanggar nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat batak Toba, jadi seringkali mereka yang melakukan perkawinan semarga tidak diakui dan dikeluarkan dari kelompok adat mereka. Akibat perkawinan semarga tersebut adalah pasangan yang melakukan perkawinan semarga tidak boleh hadir atau bagian apabila ada acara atau pesta adat batak Toba bahkan mereka bisa diusir ataupun dikucilkan dari kelompok marga ataupun desa yang mereka tempati. Misalnya Purba dan Lumbanbatu merupakan marga yang marpadan, dimana dulu Purba hanya memiliki anak laki-laki dan Lumbanbatu hanya memiliki anak perempuan, kemudian kedua marga tersebut saling bertukar anak dan berjanji atau marpadan bahwa keturunan mereka kelak tidak boleh saling menikah karena dianggap keduanya adalah saudara. Kemudian apabila seorang laki-laki marga purba melakukan perkawinan dengan wanita boru Lumbanbatu, maka perkawinan itu hanya bisa dilakukan dan sah secara agama saja yaitu dengan pemberkatan digereja. Dalam hukum perkawinan adat Batak Toba, sebuah perkawinan dikatakan sah bukan hanya secara agama saja tetapi harus dengan adat juga. Jadi perkawinan yang dilakukan oleh marga Purba dan boru Lumbanbatu tersebut belum sah secara adat karena belum mangadati.

Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan tersebut adalah tidak adanya pengakuan yang mengakibatkan hilangnya peran dan kedudukan marga Purba dan boru Lumbanbatu dalam berbagai bentuk upacara adat di masyarakat sebagai bagian dari kelompok marga mereka. Sedangkan menurut orang Batak Toba pengakuan merupakan hal yang sangat penting apabila ingin menjadi bagian dari masyarakat adat dari kelompok marga mereka, maka dibutuhkan penyelesaian

supaya pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan semarga mendapat pengakuan dan mempunyai peran dalam kelompok marga mereka sendiri untuk ikut serta melaksanakan upacara-upacara adat.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan Pengertian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

<sup>32</sup>Penelitian empiris merupakan dari perilaku nyata sebagai data primer diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana penelitian ini akan menganalisis tentang Penyelesaian Perkawinan Semarga menurut adat Batak Toba di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

## **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.<sup>33</sup> Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi masyarakat. Pada Penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis mengenai Penyelesaian Perkawinan Semarga menurut adat Batak Toba.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.<sup>34</sup> Subjek dan objek penelitian

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

ini adalah masyarakat Batak Toba yang berdomisi di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

#### **D. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan, data tersebut yaitu :

##### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.<sup>35</sup>Data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara kepada tokoh adat, sesepuh adat, sebagai informan dan beberapa pasangan suami isteri dari masyarakat Batak Toba yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu di desa Matiti kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakan dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba, jadi literatur-literatur yang digunakan adalah tentang hukum perkawinan adat dan jurnal tentang perkawinan semarga dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 151

### E. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi pustaka (*library research*), yaitu studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan mempelajari buku-buku, jurnal yang mendukung penulisan tentang Penyelesaian Perkawinan Semarga menurut adat Batak Toba ini.
2. Wawancara (*interview*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan cara menyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap informan yaitu Bapak Jamarlin Purba, oppung Doris Purba sebagai tokoh adat, dan keluarga Bapak Poltak Sihombing dan Ibu Rotua Nababan, keluarga Bapak Pasaribu dan Ibu Damanik (Ambarita) selaku Pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan semarga.

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.
- c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## **F. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara Kualitatif. Kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat dan angka yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>36</sup> Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad *Op.Cit.* hlm. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penelitian mengenai penyelesaian perkawinan semarga di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Struktur masyarakat Batak Toba di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah struktur yang berdasarkan *Dalihan Natolu*. *Dalihan Na Tolu* yang berfungsi menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang. Masyarakat Batak Toba yang hidup tidak berlandaskan *Dalihan Na Tolu* disebut *naso maradat* dan akan dikenai sanksi.
2. Sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat batak di desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara adalah sistem perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidup diluar margan. Apabila terjadi perkawinan dalam satu marga maka perkawinannya disebut Kawin Sumbang, dan apabila terjadi maka para pihak-pihak yang melakukan perkawinan Semarga akan dihukumoleh kepala adat dan tetua adat. Sedangkan bentuk perkawinan masyarakat Batak Toba adalah perkawinan jujur yaitu dengan pemberian jujur (maskawin) atau *Tuhor* yang telah disepakati kedua belah pihak.
3. Alasan terjadinya perkawinan Semarga disebabkan oleh 4( empat) faktor yaitu; adanya asal-usul terjadinya keluarga Semarga , mobilisasi pada zaman dahulu sangat terbatas,

perkembangan zaman yang semakin modern mengakibatkan penerapan nilai-nilai hukum adat tidak sesuai dengan keadaan zaman yang modern, dan kurangnya pemahaman hukum adat Batak Toba pada generasi zaman sekarang menyebabkan pudarnya nilai-nilai hukum adat tersebut dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

4. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan mengundang para kepala adat dan tetua marga oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut kepala adat dan tetua marga akan menelusuri ikatan kedua belah pihak itu sah atau tidak kemudian mendiskusikan apa pelanggaran mereka dicabut atau tidak. Ketika pelanggaran dicabut maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan memberikan orang sekampung makan beserta kerabat yang disertai dengan menyembelih seekor kerbau yang dilanjutkan dengan *mangadati* dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sah secara adat dan diterima dimasyarakat adat.
5. Akibat hukum perkawinan Semarga adalah sah secara hukum negara dikarenakan dilakukan secara agama dan tentunya terdaftar dalam catatan negara. Namun dalam masyarakat Batak Toba suatu perkawinan dianggap sah apabila diikuti dengan pelaksanaan acara adat atau *Mangadati*. Perkawinan semarga sangat ditentang oleh masyarakat Batak Toba sehingga tidak diperbolehkan untuk *Mangadati*. Akibatnya mereka yang melakukan perkawinan semarga tersebut akan diisolasi dari masyarakat, tidak diterima pengaduannya apabila seseorang membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan, dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan tidak boleh mengikuti upacara-upacara adat Batak Toba (turut bicara dalam urusan-urusan keluarga).

## **B. Saran**

Setelah penulis meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Batak Toba, supaya tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur, karena adat adalah salah satu identitas yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah masyarakat Batak Toba.
2. Kepada pelaku perkawinan semarga, supaya tetap mengajarkan nilai-nilai adat kepada keturunannya untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga kembali dan untuk tetap menjaga amanah leluhur untuk menaati nilai-nilai hukum adat Batak Toba tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

Hutagalung, WM. 1926. *Pustaka Batak: Tarombo dohot Turiturian ni Bangso Batak*, Pangururan: Tulus Jaya.

Hadikusuma, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni. 1983.

..... 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, MandarMaju, Bandung: MandarMaju.

..... 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: MandarMaju.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra AdityaBakti.

..... 2004. *Metode dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra AdityaBakti.

Napitupulu, S.P., Rusmini, Nani., Hutabarat, Sinan P., Dharmansyah, Corry. 1986. *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Keekerabatan Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Depdikbud.

Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Sinaga, Richard. 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Utama.

Vergouwen, JV. 2004. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKIS.

### B. Sumber Internet

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/08/sistem-kekerabatan-masyarakat-adat-di-indonesia/>.

<http://aliranim.blogspot.co.id/2013/02/macam-macam-sistem-perkawinan-adat.html/>.

<https://apaarti.wordpress.com/2015/01/11/kamus-hukum-online-kumpulan-definisi-istilah-dan-arti-bahasa-hukum/>.